



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

L. BARN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/2156 - Disdik/2018

#### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.  
b. Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.  
c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4496)  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)  
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Latifah Al-Ma'rij Nomor : 01/YLAM-KBBH/II/2018 Tanggal 08/02/2018 diketahui Penilik PAUD Kecamatan Ibu  
2. Surat Rekomendasi Dari Kepala Desa/Kelurahan Laksana Nomor : 140/ 205/DES/II/2018/ Tanggal 02/02/2018  
3. Surat Rekomendasi Dari UPT TK,SD Dan Nonformal Kecamatan Ibu Nomor : 03/800/UPT /2018  
4. Surat Rekomendasi Dari Camat Kecamatan Ibu Nomor : 85 / II / Kec. Tanggal 19 Februari 2018  
5. Sehubungan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Befum tercantum dalam peraturan Bupati tersebut, maka dengan ini Kepala dinas Pendidikan :

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Yayasan : " LATIFAH AL – MA'ARIJ "  
Nama Ketua : Dodo Karsono  
Alamat : Kp.Sangkan RT.002/001 Desa Laksana  
Kecamatan Ibu Kabupaten Bandung.  
Nama Lembaga : " KELOMPOK BERMAIN BAITUL HUSUL "  
Nama Pengelola : Nanti Wiwin Winanti  
Alamat : Kp. Sangkan RT.002/001 Desa Laksana  
Kecamatan Ibu Kabupaten Bandung.

Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013  
Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga : Pemegang ijin ini **Wajib** mentaati :

1. Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku sejak **25 Februari 2018 Sampai Dengan 26 Februari 2019**

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 25 - 02 - 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD Dan Non Formal Kecamatan Ibu